



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang merupakan perwujudan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mengacu pada sistem kesehatan nasional;
- b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi serta menimbulkan dampak sosial ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa upaya untuk mengatasi penyakit menular perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong upaya penanggulangan penyakit menular yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
6. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/Wabah.

7. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. kebersamaan;
- h. gender dan non diskriminatif;
- i. norma-norma agama;
- j. kelestarian lingkungan hidup;
- k. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. kearifan lokal; dan
- m. pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular untuk:

- a. mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular untuk melindungi Masyarakat dari penularan penyakit;
- b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular;

- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan Masyarakat;
- d. memastikan Masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
- e. membentuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Penyakit Menular;
- b. Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. pemberdayaan Masyarakat;
- d. koordinasi dan jejaring kerja;
- e. sumber daya dan teknologi;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pemantauan dan evaluasi;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. larangan;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Penyakit Menular terdiri atas:
 - a. Penyakit Menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit Men
- (3) ular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. typhoid;
 - g. kolera;
 - h. rubella;
 - i. yellow fever;
 - j. influenza;
 - k. meningitis;
 - l. tuberkulosis;
 - m. hepatitis;
 - n. penyakit akibat pneumokokus;
 - o. penyakit akibat rotavirus;
 - p. penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
 - q. penyakit virus ebola;
 - r. corona virus disease 2019 (COVID-19);
 - s. mers-cov;
 - t. infeksi saluran pencernaan;
 - u. infeksi menular seksual;
 - v. infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV);
 - w. infeksi saluran pernafasan;

- x. kusta;
 - y. sars;
 - z. frambusia; dan
 - aa. scabies.
- (4) Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
 - b. arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, *japanese encephalitis* (JE));
 - c. filaria dan kecacingan;
 - d. zoonosis (*avian influenza*, rabies, pes, antraks, *leptospirosis*, *brucellosis*);
 - e. toxoplasma; dan
 - f. *west nile*.
- (5) Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r dan ayat (3) huruf b berupa demam berdarah dengue dapat dicegah dengan imunisasi.
- (6) Jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Penyakit Menular yang baru sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB dengan menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Jenis dan persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. Penyakit Menular berpotensi Wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau
- e. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan upaya:
- a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemberantasan.
- (2) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan bersamaan dengan upaya Mitigasi Bencana.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. memutus mata rantai penularan;
 - b. perlindungan spesifik;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. perbaikan gizi Masyarakat;
 - e. upaya pencegahan Bencana; dan
 - f. upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara bersama antara Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (4) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (5) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
- (6) Upaya Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya Bencana di bidang kesehatan.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.
- (3) Upaya Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku;
 - e. penanggulangan Bencana; dan
 - f. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KLB atau Wabah

Pasal 11

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 12

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
- mengutamakan pemberdayaan Masyarakat;
 - mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - mengembangkan sistem informasi; dan
 - meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Keempat
Mitigasi Dampak

Pasal 13

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- penilaian status kesehatan Masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - memberikan jaminan kesehatan;
 - menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Gerak Cepat

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular pada kondisi KLB/Wabah.

- (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. tenaga medis;
 - b. epidemiolog Kesehatan;
 - c. sanitarian;
 - d. entomolog Kesehatan;
 - e. tenaga laboratorium; dan
 - f. tenaga program Kesehatan terkait lainnya.
- (3) Pada kondisi Wabah, selain beranggotakan unsur sebagai dimaksud pada ayat (2) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah lain;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Akademisi;
 - d. Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (4) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada kondisi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada keadaan KLB.
- (7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular pada keadaan Wabah.
- (8) Dalam rangka percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular pada keadaan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Gerak Cepat tingkat kecamatan, kelurahan atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam upaya penggulungan Penyakit Menular.
- (2) Peran aktif Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan program dan anggaran dalam upaya penggulungan Penyakit Menular; dan
 - b. pembentukan Tim Gerak Cepat atau sebutan lainnya Tingkat Desa.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha

Pasal 16

Setiap Pelaku Usaha wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular di tempat kerja yang terdiri atas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular;
- c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi pekerja;
- d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat akibat Penyakit Menular yang diinformasikan kepada seluruh pekerja;
- e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular;
- f. prosedur untuk menangani Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. prosedur Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Pasal 17

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan

Pasal 18

Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri atas:

- a. penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular di Satuan Pendidikan;
- b. penyediaan data untuk analisis Penyakit Menular di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi guru, karyawan dan siswa di Satuan Pendidikan;
- d. penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa di Satuan Pendidikan;
- e. penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian Penyakit Menular di Satuan Pendidikan; dan
- f. prosedur Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Pasal 19

Satuan Pendidikan formal dan non formal wajib mendukung kegiatan:

- a. bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
- b. imunisasi dasar lengkap anak balita;
- c. pemberian obat pencegahan massal (POPM);
- d. promosi kesehatan; dan
- e. edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN JEJARING KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan koordinasi dan jejaring kerja dengan Pelaku Usaha, Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (3) Koordinasi, sinergitas, dan jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan Penyakit Menular dan Mitigasi Bencana.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 22

- (1) Koordinasi dalam Penanggulangan Penyakit Menular dibagi menjadi:
 - a. koordinasi sebelum ditetapkan sebagai Wabah; dan
 - b. koordinasi setelah ditetapkan sebagai Wabah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menjadi koordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana menjadi Koordinator dalam Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 23

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b. penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan *output*.

- (2) Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan;
 - b. pelaksanaan Mitigasi Bencana; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular.

Bagian Ketiga
Jejaring Kerja

Pasal 24

- (1) Jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Perguruan tinggi;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER DAYA DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan guna upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan:
 - a. peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan Penyakit Menular;
 - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko Penyakit Menular;
 - c. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan Penyakit Menular;
 - d. peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan KLB atau Wabah; dan/atau
 - e. peningkatan dalam komunikasi risiko.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana melaksanakan pelatihan bagi Sumber daya Manusia bidang kebencanaan guna upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular.

- (3) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bersama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana.
- (4) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan indikator utama:
 - a. angka kesakitan;
 - b. angka kematian; dan/atau
 - c. angka kecacatan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Teknologi

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat ditetapkan KLB dan/atau Wabah;
 - c. menjadi contoh dan teladan bagi Masyarakat lain dalam hal penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. memberikan pertolongan dan kegiatan sosial bagi Masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya KLB dan/atau Wabah;
 - e. menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular; dan/atau
 - f. upaya-upaya Mitigasi Bencana yang dilakukan Masyarakat.

BAB VIII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 31

- Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:
- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
 - b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
 - c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 32

- Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap upaya:
- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di Masyarakat;
 - b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
 - c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/Wabah, pelaporan wajib disampaikan paling lambat dalam waktu 1x24 jam.
- (5) Pelaporan dapat menggunakan sistem informasi yang disediakan Pemerintah.

Pasal 34

Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 35

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan penyebaran Penyakit Menular; dan/atau
- b. melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 36

Kegiatan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Penyakit Menular dalam kondisi Wabah dan/atau KLB.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 40

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (9-242/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk menciptakan manusia yang sehat perlu dilakukan upaya bersama antara Masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya untuk mewujudkan suatu kondisi kesehatan manusia perlu dilakukan pembangunan kesehatan di Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga Masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dengan dimulai dari pola Masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh Kabupaten Magelang.

Sampai saat ini masih ditemukan Penyakit Menular yang dapat mengancam kesehatan dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia. Dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia berpotensi menjadi Bencana dibidang kesehatan bagi Kabupaten Magelang. Faktanya Penyakit Menular di Kabupaten Magelang selalu mengalami perkembangan dari segi bentuk, jenis, dan cara persebarannya. Oleh karena itu diperlukan upaya Penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan. Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan memfokuskan terhadap upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat yang dilakukan beriringan dengan upaya Mitigasi Bencana akibat Penyakit Menular, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat Penyakit Menular.

Strategi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular harus dilakukan dengan upaya yang komprehensif dan efektif dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada. Kehadiran Peraturan Daerah ini sangat mendesak karena akan berdampak pada upaya pembangunan kesehatan yang salah satu misinya adalah mengurangi angka Penyakit Menular.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus dilaksanakan secara menyeluruh antara kepentingan individu dan Masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah landasan pengaturan penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat atas hidup sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular diharapkan dapat melindungi Masyarakat dari kesakitan, kecacatan dan kematian akibat terjangkit Penyakit Menular.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat dan tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajibannya

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan Masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang memperhatikan bahwa Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas gender dan nondiskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas norma-norma agama” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan dan menghormati norma agama yang diyakini dan dianut Masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses Penanggulangan Penyakit Menular, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi KLB/Wabah, maupun pada tahap pasca KLB/Wabah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan aspek budaya, etika dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan Masyarakat” adalah landasan pengaturan Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular memperhatikan peran serta Masyarakat secara aktif sesuai dengan pedoman dalam pencegahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reduksi” adalah upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

Yang dimaksud dengan “eliminasi” adalah upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan lingkungan dan Masyarakat meliputi agama, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Imunisasi” adalah imunisasi yang dapat dilakukan melalui pemberian imunisasi secara rutin, imunisasi tambahan, dan/atau imunisasi khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peran serta Masyarakat” adalah dapat dilakukan melalui aktivasi posyandu, kader kesehatan, Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kegiatan pencetus penyebaran Penyakit Menular pada saat KLB/Wabah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 91